



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 420/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SEKARSARI KECAMATAN
KALIBUNDER KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara di Kelurahan/DESA SEKARSARI Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/ 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/ 2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/DESA SEKARSARI Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SEKARSARI KECAMATAN KALIBUNDER KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/DESA SEKARSARI Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 14 November 2020
AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SEKARSARI

Ttd.

(GERY RIZWAN GINANJAR)

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,
ROZALINDA ERITA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUKABUMI

NOMOR 420/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
SEKARSARI KECAMATAN KALIBUNDER
KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA DI
KECAMATAN KALIBUNDER KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	INAY SUMINAR,S.Pd.I	P	KP. CIKIWUL RT 002/001 DESA SEKARSARI
2.	BEBEN HERYANTO	L	KP. CIPANCUR RT 001/001 DESA SEKARSARI
3.	SITI NUROHMAH	P	KP. CIKIWUL RT 002/001 DESA SEKARSARI
4.	IKMAT TAOPIK	L	KP. CIGADUNG RT 001/001
5.	CUCU CAHYATI	P	KP. CIKIWUL RT 002/001 DESA SEKARSARI
6.	ADE IRAWAN	L	KP. CIGADUNG RT 001/001
7.	HELMI	P	KP. CIKADU RT 004/002 DESA SEKARSARI

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ELAH	P	KP. CIKIWUL, RT 003/001 DESA SEKARSARI

2.	RISMA NURPALAH	P	KP. CIPANCUR RT 001/001 DESA SEKARSARI
3.	DEDE HIMATULOH	L	KP. CINANGSI RT 003/001 DESA SEKARSARI
4.	INDRI JULIANTI	P	KP. CINANGSI RT 003/001 DESA SEKARSARI
5.	DARUL HIDAYAT	L	KP. CIKIWUL RT 002/001 DESA SEKARSARI
6.	INDRA LESMANA	L	KP. CIKADU RT 004/002 DESA SEKARSARI
7.	DEDE SUTIAWAN	L	KP. CIKADU RT 004/002 DESA SEKARSARI

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HIDAYATULOH	L	KP. CINANGSI RT 003/001 DESA SEKARSARI
2.	UJANG	L	KP. CINANGSI RT 003/001 DESA SEKARSARI
3.	HENI NURAENI	P	KP. CINANGSI RT 003/001 DESA SEKARSARI
4.	ASEP RIKI SUBAGYA	L	KP. CIKALACES RT 007/001 DESA SEKARSARI
5.	HILMAN	L	KP. CIKALACES II RT 008/002 DESA SEKARSARI
6.	BURDAH	L	KP. CINANGSI RT 003/001 DESA SEKARSARI
7.	AGRIANA	L	KP. CINANGSI RT 003/001 DESA SEKARSARI

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WANDA	L	KP. CIKALACES II RT 008/002 DESA SEKARSARI
2.	YUNI NURYANI	P	KP. CINANGSI RT 003/001 DESA SEKARSARI

3.	DAYAN	L	KP. CIKALACES II RT 007/002 DESA SEKARSARI
4.	NURYAMAN	L	KP. CIKALACES II RT 008/002 DESA SEKARSARI
5.	PARID	L	KP. CIKALACES RT 007/002 DESA SEKARSARI
6.	PAHRUDIN	L	KP. CIKALACES RT 007/002 DESA SEKARSARI
7.	DENI SUMARNA	L	KP. CIKALACES II RT 008/002 DESA SEKARSARI

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HILMAN, S.Pd.I	L	KP. CINARINGGUL I RT 009/003 DESA SEKARSARI
2.	MUKLISIN	L	KP. CINARINGGUL I RT 009/003 DESA SEKARSARI
3.	BUDI	L	KP. CINARINGGUL I RT 009/003 DESA SEKARSARI
4.	EPI SULASTRI	L	KP. CINARINGGUL I RT 009/003 DESA SEKARSARI
5.	NURYAMAN	L	KP. CINARINGGUL I RT 009/003 DESA SEKARSARI
6.	AMUD	L	KP. CINARINGGUL I RT 009/003 DESA SEKARSARI
7.	KUSNADI	L	KP. CINARINGGUL I RT 009/003 DESA SEKARSARI

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANI	P	KP. CIAWI RT 014/004 DESA SEKARSARI
2.	ASEP BAYAN	L	KP. CIAWI RT 014/004 DESA SEKARSARI
3.	YUNUS	L	KP. CIAWI RT 014/004 DESA SEKARSARI

4.	BAYU	L	KP. CINANGSI RT 003/001 DESA SEKARSARI
5.	DANI ISMAIL	L	KP. CIKIWUL RT 002/001 DESA SEKARSARI
6.	ANDRI RISNANDAR	L	KP. CIKIWUL RT 002/001 DESA SEKARSARI
7.	SUPAR	L	KP. CIAWI RT 014/004 DESA SEKARSARI

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ENDI	L	KP. CINANGSI RT 003/001 DESA SEKARSARI
2.	DODO	L	KP. CIMANINTIN 013/004 DESA SEKARSARI
3.	YUNI KARTIKA	L	KP. CIKALACES RT 008/002 DESA SEKARSARI
4.	DEDE SUPRIATNA	L	KP. CINANGSI RT 003/001 DESA SEKARSARI
5.	RINA	P	KP. CIMANINTIN 013/004 DESA SEKARSARI
6.	EDIN KURNIAWAN	L	KP. CINANGSI RT 003/001 DESA SEKARSARI
7.	AEM	L	KP. CIMANINTIN 013/004 DESA SEKARSARI

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ERNAWATI	P	KP. CINANGSI RT 003/001 DESA SEKARSARI
2.	NUNUNG HASANAH	P	KP. CIKALACES RT 007/002 DESA SEKARSARI
3.	MUKSIN	L	KP. CIKALACES RT 007/001 DESA SEKARSARI
4.	CEPI	L	KP. CIKALACES RT 008/002 DESA SEKARSARI

5.	GUGUN GUMILAR	L	KP. CISADANG RT 006/002 DESA SEKARSARI
6.	IDRIS	L	KP. CIKALACES RT 007/002 DESA SEKARSARI
7.	ROSITA	P	KP. CINANGSI RT 003/001 DESA SEKARSARI

Ditetapkan di : Sukabumi
 Pada tanggal : 14 November 2020
 AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 KELURAHAN/DESA SEKARSARI

Untuk **SALINAN** yang Sah
 Sesuai dengan aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 Kepala Sub Bagian Hukum,



Ttd.

(GERY RIZWAN GINANJAR)